

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Hasil Penerapan Ekstensifikasi dan Intensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan berdasarkan atas peraturan SE- 03.PJ.2016, hasil pelaksanaan ekstensifikasi adalah Jumlah Wajib pajak baru terdaftar, jumlah penerimaan pajak dari wajib baru terdaftar, pengaruh pelaksanaan terhadap penerimaan pajak. Hasil pelaksanaan intensifikasinya berupa; peningkatan pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak, peningkatan realisasi penerimaan pajak, yang tentunya berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan.
2. Hasil uji statistik secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan OP. Variabel penerimaan pajak penghasilan OP dapat dijelaskan oleh variabel ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak sebesar 57,1%, sedangkan sisanya 42,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

3. Hasil uji statistik secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari Ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan OP variabel ekstensifikasi pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan OP sebesar 9,92%. Hasil uji statistik secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan OP variabel intensifikasi pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan OP sebesar 47,25%.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan yang mungkin dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Berhubungan dengan sesuatu yang tidak dapat dilakukan di riset yang seharusnya dilakukan, maka peneliti dengan ini mengalami keterbatasannya yaitu :

1. Peneliti menggunakan kuisioner sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan yang di temui, seperti jawaban yang kurang cermat, responden yang menjawab asal- asalan dan tidak jujur.
2. Keterbatasan waktu yang dialami oleh peneliti membuat peneliti hanya dapat mengumpulkan kuisioner sebanyak 50 buah. Sehingga dengan adanya pengumpulan kuisioner yang lebih banyak kelak dapat merubah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut ;

### 1. Bagi KPP Pratama Bekasi Selatan :

- Diharapkan upaya pengoptimalan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dapat lebih diintensifkan.
- Perlunya dilakukan inovasi dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, agar pengaplikasiannya dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak .
- Dalam pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pihak fiskus harus memverifikasi wajib pajak baru yang memiliki nomor pokok wajib pajak.

### 2. Bagi Pemerintah Indonesia :

- Mampu meningkatkan realisasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang semestinya memberikan kontribusi yang lebih besar dari wajib pajak badan.
- Pemerintah perlu mempercepat laju pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak orng pribadi. Serta melakukan kebijakan meningkatkan pemeriksaan pajak secara berlanjut dan menambah jumlah aparaturnya.

3. Bagi Peneliti selanjutnya :

- Untuk menambahkan variabel lain untuk mencari faktor lain yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi dan menggunakan sampel yang lebih banyak untuk menghindari sampel yang tidak valid maupun reliabel.
- Sebaiknya dilakukan observasi atau pengamatan langsung kepada objek penelitian, dengan melakukan wawancara kepada responden secara langsung.

4. Bagi Para Wajib Pajak :

- Wajib pajak Orang Pribadi harus jujur dalam memberikan data, catatan-catatan, dan dokumen yang sesuai dengan kondisi usaha dalam rangka kegiatan ekstensifikasi.
- Wajib Pajak Orang Pribadi terus membantu dan melakukan kontrol atas perilaku dan tindakan aparat khususnya pemeriksa dan penyidik pajak agar melakukan tindakan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu melalui Pusat Pengaduan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan.